



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PURWANEGARA
KEPALA DESA KARANGANYAR

Alamat: Jl Raya Karanganyar No.122 Pos 53472
Email: desakaranganyarku@gmail.com Website: Karanganyar-banjarnegara.desa.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 594/387/Ds.Kr./Tahun 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAHMUDIN
Jabatan : Kepala Desa/Lurah Karanganyar Kecamatan Purwanegara
Alamat : Desa/Kel Karanganyar Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa/Kelurahan Karanganyar
Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 76 ayat (5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

Dengan ini menyatakan bahwa :

4. Aset Tanah Desa Karanganyar sejak tahun 1982 telah digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat yaitu berupa:


No	Jenis Sarana Fasilitas Umum	Luas Tanah (M2)	Keterangan
1	SD Negeri 4 Karanganyar	2.314 m ²	Tanah Blok: 003 NOP: 0094 Persil D7, Klas IV/13 C Desa : 27
2	TK PGRI Karanganyar		

5. Tanah sebagaimana tersebut di atas hingga saat ini tidak sedang digunakan dan / atau dimanfaatkan oleh Desa.
6. Bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa baik – batas – batas maupun penguasaannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

Karanganyar, 23 Oktober 2025

A.n. Kepala Desa / Lurah Karanganyar
Sekretaris



**PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
ANTARA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
DENGAN
KEPALA DESA/LURAH KARANGANYAR KECAMATAN PURWANEGARA
KABUPATEN BANJARNEGARA
Nomor : 028/ 5308.2 /DIKPORA/TAHUN 2025
Nomor : 594 / 209 / Ds.Kr./TAHUN 2025**

TENTANG

**KERJASAMA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DI DESA/KELURAHAN
KARANGANYAR KECAMATAN PURWANEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **TEGUH HANDOKO, S.Sos**
NIP : 19710131 199003 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Banjarnegara
Alamat : Jl. DI Panjaitan No. 57 Banjarnegara
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. Nama : **MAHMUDIN**
Alamat : Karanganyar RT 02 RW 03 Kecamatan Purwanegara
Jabatan : Kepala Desa/Lurah Karanganyar Kecamatan Purwanegara
Kabupaten Banjarnegara
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pengembangan Pendidikan di Desa/Kelurahan Karanganyar Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan Perjanjian ini adalah :

- (1) Maksud Perjanjian kerjasama yaitu mengembangkan pendidikan di Desa/Kelurahan Karanganyar Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara agar dapat mendekatkan pelayanan di bidang pendidikan kepada masyarakat;
- (2) Tujuannya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencetak kader-kader bangsa yang tangguh, terampil dan berkepribadian;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah Pengembangan Pendidikan dengan menyediakan fasilitas umum berupa sekolah-sekolah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di Desa/Kelurahan Karanganyar Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

BAB III JENIS DAN JUMLAH FASILITAS PELAYANAN UMUM

Pasal 3

Jenis dan jumlah fasilitas pelayanan umum berupa prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah daerah yang menjadi obyek kerjasama sebagai berikut:

No	Jenis Sarana Fasilitas Umum	Luas Tanah (M2)	Keterangan
1. 2.	SD Negeri 4 Karanganyar TK PGRI Kraganyar	2.314 m ²	Blok : 003 NOP : 0094 Persil : d7 Klas : IV/13 C Desa : 27

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :
 - a. Memanfaatkan aset tanah Desa sebagaimana tersebut pada pasal 3 untuk kepentingan penyediaan fasilitas umum berupa prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah daerah;
 - b. Mengelola kegiatan belajar – mengajar beserta prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah daerah;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan pelayanan pendidikan untuk masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan Karanganyar Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
 - b. Ikut berpartisipasi dalam penyediaan prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah daerah yang ada di wilayah Desa/Kelurahan Karanganyar Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;

Pasal 5

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
 - a. Melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
 - b. Penyediaan tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan;
 - c. Melakukan pemeliharaan terhadap aset bangunan berupa prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah daerah;
 - d. Menyediakan anggaran untuk pembiayaan kegiatan belajar-mengajar baik melalui Anggaran DAK/APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
 - a. Menyediakan tanah Desa untuk Pengembangan Pendidikan berupa sekolah-sekolah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
 - b. Mendukung program pengembangan pendidikan dan ikut berpartisipasi

Pasal 6

- (1) **PIHAK KESATU** dilarang memindahtangankan aset tanah Desa/Kelurahan yang digunakan untuk fasilitas pengembangan pendidikan;
- (2) **PIHAK KEDUA** dilarang memungut kontribusi atas pemanfaatan tanah Desa/Kelurahan yang digunakan untuk fasilitas umum berupa sekolah-sekolah pemerintah daerah.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 7

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Pengembangan Pendidikan berlaku selama penyelenggaraan pengembangan pendidikan masih berlangsung.

BAB VI PERUBAHAN PERJANJIAN

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, melalui prosedur yang sama seperti Pembuatan Surat Perjanjian ini, dan akan diatur dalam bentuk Addendum atau Amendemen.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Perselisihan yang timbul antara kedua belah pihak, sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila kedua belah pihak tidak berhasil menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan di Pengadilan Negeri Banjarnegara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Ha-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 11

Perjanjian kerjasama ini dibuat bermaterai rangkap 2 (dua) dan ditandatangani kedua belah pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
A.n KEPALA DESA/KELURAHAN
KARANGANYAR KECAMATAN
PURWANEGARA KABUPATEN
BANJARNEGARA



SUTEJO, S.E

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN
BANJARNEGARA



TEGUH HANDOKO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19710131 199003 1 001

**PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
ANTARA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
DENGAN
KEPALA DESA/LURAH KARANGANYAR KECAMATAN PURWANEGARA
KABUPATEN BANJARNEGARA
Nomor : 028/ 5388.2 /DIKPORA/TAHUN 2025
Nomor : 594 / 289 / Ds.Kr./TAHUN 2025**

TENTANG

**KERJASAMA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DI DESA/KELURAHAN
KARANGANYAR KECAMATAN PURWANEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **TEGUH HANDOKO, S.Sos**
NIP : 19710131 199003 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga
Kabupaten Banjarnegara
Alamat : Jl. DI Panjaitan No. 57 Banjarnegara
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. Nama : **MAHMUDIN**
Alamat : Karanganyar RT 02 RW 03 Kecamatan Purwanegara
Jabatan : Kepala Desa/Lurah Karanganyar Kecamatan Purwanegara
Kabupaten Banjarnegara
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pengembangan Pendidikan di Desa/Kelurahan Karanganyar Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan Perjanjian ini adalah :

- (1) Maksud Perjanjian kerjasama yaitu mengembangkan pendidikan di Desa/Kelurahan Karanganyar Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara agar dapat mendekatkan pelayanan di bidang pendidikan kepada masyarakat;
- (2) Tujuannya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencetak kader-kader bangsa yang tangguh, terampil dan berkepribadian;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah Pengembangan Pendidikan dengan menyediakan fasilitas umum berupa sekolah-sekolah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di Desa/Kelurahan Karanganyar Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

BAB III JENIS DAN JUMLAH FASILITAS PELAYANAN UMUM

Pasal 3

Jenis dan jumlah fasilitas pelayanan umum berupa prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah daerah yang menjadi obyek kerjasama sebagai berikut:

No	Jenis Sarana Fasilitas Umum	Luas Tanah (M2)	Keterangan
1. 2.	SD Negeri 4 Karanganyar TK PGRI Kranganyar	2.314 m ²	Blok : 003 NOP : 0094 Persil : d7 Klas : IV/13 C Desa : 27

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :
 - a. Memanfaatkan aset tanah Desa sebagaimana tersebut pada pasal 3 untuk kepentingan penyediaan fasilitas umum berupa prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah daerah;
 - b. Mengelola kegiatan belajar – mengajar beserta prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah daerah;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan pelayanan pendidikan untuk masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan Karanganyar Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
 - b. Ikut berpartisipasi dalam penyediaan prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah daerah yang ada di wilayah Desa/Kelurahan Karanganyar Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;

Pasal 5

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
 - a. Melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
 - b. Penyediaan tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan;
 - c. Melakukan pemeliharaan terhadap aset bangunan berupa prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah daerah;
 - d. Menyediakan anggaran untuk pembiayaan kegiatan belajar-mengajar baik melalui Anggaran DAK/APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
 - a. Menyediakan tanah Desa untuk Pengembangan Pendidikan berupa sekolah-sekolah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
 - b. Mendukung program pengembangan pendidikan dan ikut berpartisipasi

Pasal 6

- (1) **PIHAK KESATU** dilarang memindahtangankan aset tanah Desa/Kelurahan yang digunakan untuk fasilitas pengembangan pendidikan;
- (2) **PIHAK KEDUA** dilarang memungut kontribusi atas pemanfaatan tanah Desa/Kelurahan yang digunakan untuk fasilitas umum berupa sekolah-sekolah pemerintah daerah.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 7

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Pengembangan Pendidikan berlaku selama penyelenggaraan pengembangan pendidikan masih berlangsung.

BAB VI PERUBAHAN PERJANJIAN

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, melalui prosedur yang sama seperti Pembuatan Surat Perjanjian ini, dan akan diatur dalam bentuk Addendum atau Amandemen.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Perselisihan yang timbul antara kedua belah pihak, sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila kedua belah pihak tidak berhasil menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan di Pengadilan Negeri Banjarnegara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Ha-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 11

Perjanjian kerjasama ini dibuat bermaterai rangkap 2 (dua) dan ditandatangani kedua belah pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
A.n KEPALA DESA/KELURAHAN
KARANGANYAR KECAMATAN
PURWANEGARA KABUPATEN
BANJARNEGARA

Sekretaris


SUTEJO, S.E

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA KABUPATEN
BANJARNEGARA



086D6AMX428283486
TEGUH HANDOKO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19710131 199003 1 001